

**Koalisi NGO untuk Keadilan Pemilu (SINGKAP)
KontraS, SETARA Institute, Imparsial, dan KPPOD**

**Rilis Data Pemantauan
Penyimpangan Aparatur Negara dalam Pemilu 2024**

Jakarta, 30 November 2023

Pendahuluan

Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah mendorong diselenggarakannya demokrasi sebagai sistem politik di Indonesia. Demokrasi yang dimaknai sebagai pemerintahan rakyat menuntut adanya kontrol rakyat atas pemerintahan, yang diantaranya dikonsolidasikan melalui penyelenggaraan pemilu secara berkala. Pemilu merupakan konfirmasi atas hakikat demokrasi sebagai kekuasaan rakyat. Pemilu memastikan legalitas dan legitimasi sumber kekuasaan.

Posisi tertinggi dalam pemilu adalah rakyat, ketika rakyat berbondong-bondong datang ke bilik suara, itu karena rakyat berharap, pemilu ini akan berujung pada kesejahteraan. Pemilu tidak hanya untuk memilih pemimpin nasional dan wakil-wakil rakyat, tapi satu hal yang hakiki adalah pemimpin nasional (baca: presiden) akan membawa perbaikan pada kehidupan rakyat di masa depan.

Berdasarkan prinsip rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi, sangat penting rakyat dapat menyalurkan aspirasi dan pilihan politiknya secara bebas dalam pemilu. Dalam hal ini tidak dibenarkan jika ada tindakan yang mencoba membatasi, intervensi, terlebih disertai dengan paksaan dan intimidasi saat rakyat sedang menggunakan hak-hak politiknya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bebas, partisipatif dan adil, profesionalisme dan netralitas aparatur negara menjadi salah satu prasyarat penting dan mendasar di dalamnya. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan negara yang berujung pada tercederainya prinsip demokrasi dalam Pemilu. Karena itu, profesionalisme dan netralitas aparatur negara harus dipastikan dengan tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak partisan. Aparatur negara harus profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya di tengah Pemilu.

Dalam realitasnya, kendati hukum positif telah mengatur tentang keharusan bagi aparatur negara untuk profesional dan larangan berpolitik praktis serta bersikap partisan, masih dijumpai praktik penyimpangan, mulai dari pelanggaran netralitas, dugaan kecurangan pemilu, dan pelanggaran profesionalitas. Penyimpangan tersebut memicu berbagai sorotan dari masyarakat karena dianggap melanggar prinsip pemilu yang jujur, adil dan bebas.

Kerangka Konseptual dan Metodologis

Pemantauan ini menggunakan pendekatan hak konstitusional warga yang meniscayakan bahwa seluruh warga negara dijamin hak-haknya untuk diperlakukan secara adil dalam Pemilu sebagai prosedur politik untuk memilih dan dipilih sesuai dengan aturan main (*rule of game*) dalam arena demokrasi.

Dalam pemantauan ini, penyimpangan secara konseptual berangkat dari adagium Acton "*Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*": Kekuasaan cenderung menyimpang, maka kekuasaan yang mutlak menyimpang secara mutlak pula. Oleh karena itu agar tidak terjadi penyimpangan maka setiap kekuasaan dalam demokrasi dikendalikan dengan aturan main, berupa aturan hukum, kebijakan, regulasi, kode etik, dan aturan main lain, termasuk yang berkenaan dengan aparatur negara, yaitu, ASN, Polri/TNI, dan penyelenggara negara. Jadi, penyimpangan aparatur negara merupakan sikap dan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum, kebijakan, regulasi, kode etik, dan aturan main lain yang mengikat aparatur negara dari kalangan ASN, Polri/TNI, dan penyelenggara negara, baik di level staf atau anggota maupun di level pejabat/pimpinan/komandan


Bentuk penyimpangan aparatur negara yang dimaksud dalam studi pemantauan ini meliputi: pelanggaran netralitas, kecurangan Pemilu, dan pelanggaran profesionalitas. *Pelanggaran netralitas* adalah pelanggaran atas undang-undang organik masing-masing aparatur negara dan penanganannya dikembalikan kepada institusi institusi yang bersangkutan. *Kecurangan Pemilu* adalah pelanggaran atas segala bentuk larangan atas aparatur negara yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Sedangkan *pelanggaran profesionalitas* adalah pelanggaran atas kode etika dan atau peraturan teknis lainnya mengenai profesionalitas masing-masing institusi.

Pemantauan ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data: pelaporan publik melalui *platform penelusuran kasus (case tracking platform/CTP)* berbasis Google Form dan *desk study*. Untuk menjamin validitas data pemantauan, Koalisi menggunakan teknik Triangulasi, dengan menguji kesahihan data melalui pemeriksaan silang tiga sumber data; pelaporan, hasil desk review, dan pendalaman data oleh Jaringan Pemantau daerah. Dari sisi rentang waktu, pemantauan ini dilakukan sepanjang tahapan Pemilu. Data pemantauan yang dirilis dalam kegiatan Rilis Data ini adalah dalam rentang antara Mei-November 2023.

Temuan Kunci


1. Sepanjang rentang waktu pemantauan yang dilakukan, sejak Mei hingga November 2023, terdapat 59 kasus pengimpangan aparatur negara, dengan 65 tindakan (lihat grafik 1). Pemantauan ini mengategorikan secara berbeda antara kasus dengan tindakan penyimpangan. Kasus merupakan penyimpangan yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu. Sedangkan tindakan adalah tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku tertentu.

Grafik 1.
Kasus dan Tindakan Penyimpangan Aparatur Negara



2. Dalam pemantauan ini, Koalisi mengategorikan kasus-kasus penyimpangan aparaturnegara pada tiga Jenis Pelanggaran, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu Pelanggaran Netralitas, Kecurangan Pemilu, dan Pelanggaran Profesionalitas. Dalam pemantauan sepanjang 7 bulan terakhir, Pelanggaran Netralitas terjadi dalam 32 kasus, 24 kasus merupakan Kecurangan Pemilu, dan hanya 4 kasus Pelanggaran Profesionalitas (lihat Grafik 3).

Grafik 2.
Jenis Pelanggaran dalam Kasus-kasus Penyimpangan Aparatur Negara




3. Tiga tindakan penyimpangan yang paling banyak dilakukan adalah a) Dukungan ASN Kontestan tertentu, yaitu sebanyak 40 tindakan, b) Dukungan Pejabat terhadap Kontestan tertentu, dalam 7 tindakan, dan c) Kampanye Terselubung, yaitu, 4 tindakan. Tindakan penyimpangan lainnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Tindakan Penyimpangan Aparatur Negara

Tindakan	Jumlah
Dukungan ASN terhadap Kontestan tertentu	40
Dukungan Pejabat terhadap Kontestan tertentu	7
Kampanye Terselubung	4
Intimidasi	3
Dukungan Penyelenggara Negara terhadap Kontestan tertentu	2
Pengamanan yang tidak proporsional	2
Dukungan Polri terhadap Kontestan tertentu	1
Intimidasi Terselubung	1
Pembatasan kebebasan berekspresi	1
ASN menjadi Caleg	1
PPPK menjadi Caleg	1
Penggunaan Fasilitas Negara	1
Penggunaan tempat ibadah untuk kampanye politik	1
Total	65

4. Pelaku penyimpangan aparatur negara beaneka ragam. Tiga pelaku tertinggi adalah sebagai berikut: ASN Pemkab (10 tindakan), Kepala Desa, Polri, Kepala Dinas (masing-masing 5 tindakan), dan guru (tiga tindakan). Pelaku yang melakukan dua tindakan atau lebih dapat disimak pada Grafik 3, pelaku selengkapnya di Tabel 2.

Grafik 3.
Pelaku Penyimpangan




Tabel 2.
Pelaku Lengkap Penyimpangan

Pelaku	Jumlah
ASN Pemerintah Kabupaten	10
Kepala Desa	5
Polri	5
Kepala Dinas	5
Guru	4
Camat	3
Menteri Pertahanan	3
Lurah	3
Presiden	2
Pj Gubernur	2
Pj Bupati	2
TNI	2
ASN Pemerintah Kota	2
Bendahara Disnakertrans	1
PPPK Pemerintah Kabupaten	1
Kabinda	1
BUMDes	1
Satpol PP	1
Kepala Sekolah	1
Asosiasi Kepala Desa	1
Ketua DPKPP	1
Kepala Badan	1
Ketua Mahkamah Konstitusi	1
Asosiasi Perangkat Desa Indonesia	1
ASN Pemerintah Provinsi	1
Staf kelurahan	1
Camat	1
Pengawas Sekolah	1
Wakil Menteri	1
Kepala Puskesmas	1
Grand Total	65

5. Kontestan Pemilu yang diuntungkan dari penyimpangan aparatur negara dalam Pemantauan ini dikategorikan ke dalam Kandidat dan Partai Politik. Kasus-kasus yang menguntungkan kandidat sebanyak 43 kasus, dengan 21 kasus menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran, Caleg DPRD (8), pasangan Ganjar-Mahfud (7), Caleg DPD RI (3), Caleg DPR RI (3), dan Anies-Muhaimin (2). Data selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 4. Sedangkan data lengkap partai politik yang diuntungkan dari kasus-kasus Penyimpangan Aparatur Negara dapat dilihat pada Tabel 3. Selebihnya, kasus-kasus penyimpangan aparatur negara tersebut menguntungkan kontestan secara tidak spesifik.

Grafik 4.
Kandidat yang Diuntungkan



Tabel 3.
Partai Politik yang Diuntungkan

Partai Diuntungkan	Jumlah Kasus
Partai Golkar	4
PAN	3
PDI Perjuangan	2
Partai Nasdem	2
Partai Demokrat	1
Tidak spesifik	1
Total	13

6. Sedangkan dari sisi lokasi, kasus-kasus terpantau dalam pemantauan ini terjadi dalam beberapa provinsi yang selengkapnya dapat dicermati pada Tabel 4.

Tabel 4.
Lokasi Kasus-kasus Penyimpangan

Provinsi	Jumlah Kasus
Nusa Tenggara Barat	12
Jawa Tengah	9
Sulawesi Selatan	6
DKI Jakarta	5
Jawa Timur	5
Sulawesi Barat	4
Jawa Barat	3
Lampung	3
Bali	2
Sumatera Utara	2
Banten	2
Sulawesi Utara	2
Sulawesi Tenggara	1
Papua Barat	1
Kalimantan Barat	1
Kalimantan Tengah	1
Total	59

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Penyimpangan Aparatur Negara merupakan situasi negatif, bahkan destruktif, bagi demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, data-data yang disajikan dalam Rilis Data Pemantauan ini merupakan *wake-up call* kepada penyelenggara Pemilu, Aparat Pengawas Intern Pemerintah, masyarakat sipil, dan publik secara umum untuk lebih proaktif dalam melakukan pemantauan agar penyimpangan dapat dicegah agar tidak menggerus kualitas Pemilu sebagai instrumen demokrasi.
2. Tingginya penyimpangan aparatur negara dalam Pemilu 2024, terutama dalam bentuk pelanggaran netralitas dan kecurangan Pemilu menunjukkan rendahnya kesadaran aparatur negara, di satu sisi, untuk menaati peraturan perundang-undangan sebagai *rule of game* dalam Pemilu dan tata demokrasi pada umumnya. Di sisi lain, hal itu menjelaskan kuatnya intensi untuk menginstrumentasi aparatur negara dalam melanggara *rule of game* tersebut.
3. Aneka tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur negara di hampir semua tingkatan dan jabatan pada lembaga-lembaga sipil, hukum, keamanan, bahkan pertahanan negara, menunjukkan bahwa aparatur negara secara massif dan terbuka, dengan menggunakan segala cara, untuk menyalahgunakan otoritas dan sumber daya yang melekat pada diri mereka dan kelembagaan negara, untuk bertindak secara tidak adil melalui pemihakan pada kontestan tertentu.

Studi Pemantauan ini merekomendasikan: 1) Pengawasan kolaboratif yang melibatkan Bawaslu, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Media Massa sangat mendesak untuk mewujudkan keadilan Pemilu. 2) Partisipasi Masyarakat dalam melakukan pengawasan penyimpangan aparatur negara perlu dilakukan secara lebih aktif dan terbuka sebagai bagian dari partisipasi *demos* dalam demokrasi. 3) Diperlukan penanganan pelaporan penyimpangan aparatur negara secara akuntabel dan profesional. []

Narahubung:

Gufron Mabruhi. *Direktur Imparsial*. 0815-7543-4186

Halili Hasan. *Direktur Eksekutif SETARA Institute*. 0852-3000-8880

Herman Suparman. *Direktur Eksekutif KPPOD*. 085-333-127-186

Dimas Bagus Arya. *Koordinator KontraS*. 0812-3275-8888